

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 16 November 2023
Jam	: 15.56 WIB

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

HAL: PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 102 AYAT (1) DAN PASAL 108 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 76, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3209) TERHADAP PASAL 1 AYAT (3), 28D AYAT (1), PASAL 28I AYAT (5) DAN PASAL 28J AYAT (2) UUD 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- **A S W A R, SH, MH.**
- **LA ODE RISMAN, SH, MH.**

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **GAL & PARTNERS LAW OFFICE**, beralamat di, 88 Office Tower A 10E Floor, Jalan Cassablanca Kav.88, Tebet Jakarta 12960- Indonesia. Email: aswarsh20@gmail.com, bertindak berdasarkan 046/GAL/SK/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023 (*terlampir*), untuk dan atas nama:

ARWAN KOTY, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Jambi Tanggal 7 Pebruari 1966, Beragama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP NIK.

3171010702660004, Beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari 75A Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut-----**PEMOHON**;

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selanjutnya disebut “KUHAP”, **(Vide Bukti P-1)** terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal angka 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945” **(Vide Bukti P-2)**.

Bahwa dari apa yang telah dikemukakan diatas, maka pada hakikatnya permohonan pengujian Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang dilakukan oleh Pemohon, karena pasal yang diuji telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, jika tidak diberi tafsir yang jelas atau batasan yang pasti akan menjadi sarana pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas nama penegak hukum yang akan terjadi terus-menerus, padahal Undang-Undang Dasar menjunjung tinggi hak asasi manusia, memberi jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan batasan.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....” (Vide Bukti P-3);*

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.... (Vide Bukti P-4);*

4. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” (Vide Bukti P-5);

5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

(1). Obyek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu.

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil.

(3). Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

(4). Pengujian Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenan dengan materi dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (Vide Bukti P-6);

6. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, karena objek permohonan pengujian ini adalah undang-undang, dalam hal ini Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “Mahkamah”), berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON**

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perseorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat, atau*
- d. Lembaga Negara.*

8. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

9. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat, atau*
- d. Lembaga Negara.*

10. Bahwa mengacu dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasannya serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi bertindak sebagai Pemohon dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

11. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (***Vide Bukti P-7***);
12. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 006/PUU-III/2005 (***Vide Bukti P-8***) dan Putusan Mahkamah Nomor: 011/PUU-V/2007 (***Vide Bukti P-9***), antara lain sebagai berikut:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon dirugikan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan*

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

13. Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dan Mahkamah melalui Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007, tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, karena:

- a. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- b. Hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini;
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena telah diberlakukannya proses penegakan hukum terhadap Pemohon padahal atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan Nomor: S.Tap/2447/XII/2019/ Ditreskrimum, (**Vide Bukti P-10**), sehingga mengakibatkan Pemohon dipidana selama 6 (enam) bulan atas perbuatan yang diklasifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1114/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel., tanggal 22 November 2021 (**Vide Bukti P-11**) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 32/PID/2022/PT. DKI., tanggal 8 Maret

2022, (**Vide Bukti P-12**) Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 897 K/Pid/2022 tanggal 29 September 2022 (**Vide Bukti P-13**);

- d. Berdasarkan uraian diatas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan Pasal yang diuji dalam Permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas (*dua process of law*) sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan;
- e. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal dalam KUHAP yang diuji sebagai dasar Pemohon akan melakukan upaya hukum sehingga tidak dapat diterapkan lagi terhadap Pemohon dan hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan lagi karena pasal tersebut, akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo sedangkan kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan diatas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian permohonan ini.

C. ALASAN-ALASAN PEMOHONAN UJI MATERIL

15. Bahwa setiap hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum dan semua warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, demi mewujudkan asas kesetaraan di hadapan hukum atau para ahli menyebutnya *equality before the law*. Dalam negara hukum penegakan

hukum dilakukan dengan satu proses hukum dan prosedural yang sudah baku. Khusus terkait dengan hukum pidana maka dilakukan dengan hukum acara pidana, sebagai prosedur penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana itu. Hal ini sangat tegas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, antara lain:

“...agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

16. Bahwa proses hukum yang mengurangi hak asasi seseorang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara maka diperlukan suatu batasan untuk menerapkan prosedur dalam pelaksanaannya yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Oleh karena itu pada dasarnya hukum acara mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur dan prosedur tidak pula dapat dilakukan tanpa ada proses, tetapi masing-masing mempunyai batasan. Halmana terkait dengan **Penghentian Penyelidikan melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/2447/XII/2019 /Ditreskrim, diterapkan sebagai dasar laporan balik tindak pidana pengaduan fitnah Pasal 317 ayat (1) KUHP.** Laporan balik tersebut dengan memakai dasar surat penghentian penyelidikan hanya terjadi dan berlaku kepada Pemohon, maka hukum berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang, **karena pada tahap penyelidikan belum ada perbuatan pidana, belum ada kerugian nyata, serta belum ada upaya paksa terhadap seseorang.** Sehingga sebagai

konsekuensi dihentikannya laporan pada tahap penyelidikan baik Terlapor, Pelapor maupun Penegak Hukum tidak boleh ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum (*pro justitia*) karena dilindungi oleh konstitusi sebagaimana tersebut pada **Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyatakan:**

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

17. Bahwa dalam praktek untuk menegakan hukum pidana dan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara maka digunakan hukum acara pidana sebagai tolok ukurnya. Karena pada dasarnya baik hukum pidana maupun hukum acara pidana untuk mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dengan metode yang baku untuk menegakan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Tetapi Pemohon mengalami perbedaan perlakuan didepan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dimana Pemohon sebagai Terpidana atas dasar “*Surat Penghentian Penyelidikan*”. Padahal dalam hukum maupun dalam praktek penegakan hukum belum ada seseorang yang diproses hukum atas dasar “*Surat Penghentian Penyelidikan*” atau ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) apabila laporan polisi dihentikan pada tahap penyelidikan kecuali dihentikan pada tahap penyidikan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagai dasar laporan pengaduan fitnah. Apabila bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) atas dasar “*Surat Penghentian Penyelidikan*” hanya terjadi dan berlaku

kepada Pemohon maka hukum dipastikan tidak dapat mewujudkan asas kesetaraan dimata hukum, padahal hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “*due process of law*” untuk mencari keadilan sebagaimana tersebut pada **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

18. Bahwa ketika Pemohon diproses hukum atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan, maka pada hakekatnya berhadapan dengan Negara, yang dituntut dan berpegang teguh pada asas kesetaraan dimuka hukum dan harus dipahami bahwa negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan undang-undang.

“Gustav Radbruch, dikatakan jika hukumnya positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakan keadilan Satatutory Lawiessness and Supra-Statutory Law (1946)*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp.1-11, hal 7”

19. Bahwa merujuk pada **Putusan Mahkamah Nomor: 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), (Vide Bukti P-14)** Mahkamah telah menegaskan bahwa “*prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya*”. Mahkamah juga

menyatakan bahwa “kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan **(Vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945)**. Hukum Acara Pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu “*due process of law*”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, maka dalam proses peradilan pidana yang dialami **(Vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)**.”

20. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip penegakan hukum dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah melalui **Putusan Nomor: 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014,** sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

Lebih lanjut, karena hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP merupakan implementasi penegakan dan perlindungan HAM yang merupakan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 maka jika ketentuan dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil maka dengan sendirinya ketentuan tersebut bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945** yang mewajibkan Negara untuk menegakkan dan perlindungan HAM sesuai prinsip negara

hukum yang demokratis dan mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa disamping merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, hukum acara pidana juga mengandung pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum melalui aparat penegak hukum, khususnya mengenai pembatasan terhadap penerapan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHP. Apabila kedua pasal tersebut, penerapannya dihentikan pada tahap penyelidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan, maka tidak bisa surat tersebut, dijadikan sebagai dasar untuk membuat laporan balik polisi atas dugaan tindak pidana pengaduan fitnah Pasal 317 ayat (1) KUHP. Karena dihentikan penyelidikan pada tahap penyelidikan **belum ada peristiwa atau perbuatan pidana, belum ada upaya paksa terhadap seseorang dan belum ada kerugian yang nyata**, sehingga sebagai kosekuensi hukumnya adalah tidak boleh ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*). Tetapi faktanya terhadap Pemohon Surat Penghentian Penyelidikan dijadikan sebagai dasar lapor balik dugaan tindak pidana pengaduan fitnah sehingga dijatuhi hukuman pidana selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu apa yang dialami oleh Pemohon maka perlu ditentukan pembatas melalui peraturan lain yang bukan undang-undang atau bahkan melalui penafsiran penegak hukum terkait, sehingga tidak bertentangan dengan **Pasal 28J ayat (2) UUD 1945**.

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan pengujian Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal angka 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Mengenai Pengujian Pasal 102 Ayat (1) KUHAP

23. Bahwa Pasal 102 ayat (1) KUHAP, menyatakan:

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

24. Bahwa meskipun sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP, terlihat jelas namun dalam praktek telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multi tafsir sehingga melanggar *asas lex certa* serta *asas lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan undang-undang pidana, khususnya terkait dengan penghentian penyelidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan yang digunakan sebagai dasar laporan pengaduan fitnah kepada Penyelidik atau Penyidik;

25. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) KUHAP, menyatakan:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal tersebut diatas tidak ada ketentuan hukum yang menyebutkan penyelidik mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan Surat Penghentian penyelidikan. Tetapi dalam praktek Penyelidik mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan, hal yang wajar karena

merupakan bagian dari hasil gelar perkara pada tahap penyelidikan. walaupun demikian apabila penyelidikan dihentikan pada tahap penyelidikan maka tidak boleh ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*), karena UUD 1945 yang mengantar hak asasi manusia dan penegakan hukum mengenal dan mengatur mengenai batasan;

26. Bahwa secara konseptual penghentian penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019, (***Vide Bukti P-15***) idealnya **tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana fitnah melalui laporan kepada penguasa**. Hal ini disebabkan oleh rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP dijelaskan pada tahap penyelidikan tidak terdapat subyek hukum yang ditargetkan untuk ditetapkan sebagai tersangka dan hanya fokus untuk mencari suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sehingga tanpa harus mendiskreditkan pihak manapun.
27. Bahwa yang ideal terkandung di dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP adalah asas kesetaraan dihadapan hukum atau para ahli menyebutnya *equaliti before the law, sama halnya terkait pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945* secara jelas mengandung asas kesetaraan dihadapan hukum;
28. Bahwa selain itu mengenai Penyelidikan Mahkamah sudah memberi gambaran dan batasan melalui Putusan Mahkamah Nomor: 9/PUU-XVII/2019, (***Vide Bukti P-16***) dikutip atau ditegaskan pada Putusan Mahkamah Nomor: 53/PUU-XIX/2021 (***Vide Bukti P-17***) serta dikutip atau ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Nomor: 4/PUU-

XX/2022, (**Vide Bukti P-18**) khususnya dalam paragraf (3.14), antara lain:

“Pada tahap Penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindak lanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat bergantung ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang,---“.

29. Bahwa tetapi dalam pelaksanaan Pasal 102 ayat (1) KUHAP, **tidak dapat mewujudkan asas kesetaraan dimata hukum**, terbukti dipidananya seorang bernama Arwan Koty selaku Pemohon selama 6 (enam) bulan atas perbuatan yang diklasifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1114/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel., tanggal 22 November 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 32/PID/2022/PT. DKI., tanggal 8 Maret 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 897 K/Pid/2022 tanggal 29 September 2022;*
30. Bahwa tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah fitnah yang dilakukan seseorang melalui laporan kepada pihak penguasa (dalam hal ini penyelidik atau penyidik atau Kepolisian R.I), apabila meninjau dari Putusan tersebut diatas, Arwan Koty selaku Pemohon dipidana dengan dasar adanya Laporan

Polisi Nomor: LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019, **dimana laporan tersebut dihentikan tahap Penyelidikan;**

31. Bahwa apabila terjadi penghentian penyelidikan melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/2447/XII/2019/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyelidikan, terhadap seseorang, maka hal itu tidak dapat semata-mata diartikan sebagai adanya suatu laporan palsu kepada pihak penguasa, jelas hal ini sangat bertentangan dengan asas kesetaraan dihadapan hukum yang memperbolehkan tiap-tiap orang untuk mencari keadilan sesuai dengan peraturan yang ada. Pasal 108 ayat (1) KUHAP pada dasarnya menganut asas kesetaraan dihadapan hukum, tetapi apabila dalam prakteknya pasal ini malah dijadikan sebagai alat balas dendam maka secara konseptual adalah Inkostitusional, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penghentian penyelidikan melalui surat penghentian penyelidikan, tidak boleh ditindak lanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*), oleh karena itu Pasal 102 ayat (1) KUHAP, maka hal yang harus dilakukan adalah membatasi ruang lingkup penyidik atau penyidik, dasar menerima laporan dugaan tindak pidana pengaduan fitnah;
33. Bahwa alasan dan penjelasan tersebut diatas, maka penghentian penyelidikan melalui surat penghentian penyelidikan tidak bisa dijadikan **sebagai dasar laporan dugaan tindak pidana pengaduan fitnah karena pada tahap penyelidikan belum terdapat subyek hukum hanya fokus mencari suatu peristiwa pidana, belum ada peristiwa atau perbuatan pidana, belum ada upaya paksa terhadap seseorang dan belum ada kerugian yang nyata ditimbulkan, sehingga tidak boleh**

ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*), apabila dihentikan pada tahap penyelidikan;

34. Bahwa Pasal 102 ayat (1) KUHAP, frasa “*Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan*”, berdasarkan uraian tersebut diatas bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana di jamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
35. Maka frasa Pasal 102 ayat (1) KUHAP, *Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, **kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan**”.*

Mengenai Pengujian Pasal 108 Ayat (1) KUHAP

36. Bahwa Pasal 108 ayat (1) KUHAP, menyatakan:
“*Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis*”.
37. Bahwa sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP, terlihat jelas namun dalam praktek telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multi tafsir dan pengertian yang multi tafsir sehingga melanggar *asas lex certa* serta *asas lex stricta* sebagai asas umum dalam

pembentukan undang-undang pidana, khususnya terkait dengan laporan balik pengaduan fitnah atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan;

38. Bahwa secara konseptual laporan pengaduan fitnah atas dasar penghentian penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019, idealnya **tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana fitnah melalui laporan kepada penguasa**. Hal ini disebabkan oleh rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP dijelaskan pada tahap penyelidikan tidak terdapat subyek hukum yang ditargetkan untuk ditetapkan sebagai tersangka dan hanya fokus untuk mencari suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Kosekuensi logisnya rumusan Pasal tersebut setiap orang dapat melakukan laporan atas adanya peristiwa tanpa harus mendiskreditkan pihak manapun.
39. Bahwa yang ideal terkandung di dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP adalah asas kesetaraan dihadapan hukum atau para ahli menyebutnya *equaliti before the law*, adapun terkait pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 secara jelas mengandung asas kesetaraan dihadapan hukum;
40. Bahwa selain itu mengenai Penyelidikan Mahkamah sudah memberi gambaran dan batasan melalui Putusan Mahkamah Nomor: 9/PUU-XVII/2019, dikutip atau ditegaskan pada Putusan Mahkamah Nomor: 53/PUU-XIX/2021 serta dikutip atau ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Nomor: 4/PUU-XX/2022, khususnya dalam paragraf (3.14), antara lain:
- “Pada tahap Penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindak lanjuti dengan penyidikan,**

karena hal tersebut sangat bergantung ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang,---“.

41. Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 108 ayat (1) KUHP, **tidak dapat mewujudkan asas kesetaraan dimata hukum**, terbukti dari dipidananya seorang bernama Arwan Koty selaku Pemohon selama 6 (enam) bulan atas perbuatan yang diklasifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1114/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel., tanggal 22 November 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 32/PID/2022/PT. DKI., tanggal 8 Maret 2022, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 897 K/Pid/2022 tanggal 29 September 2022;
42. Bahwa tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah fitnah yang dilakukan seseorang melalui laporan kepada pihak penguasa (dalam hal ini penyelidik atau penyidik atau Kepolisian R.I), apabila meninjau dari Putusan tersebut diatas, Arwan Koty selaku Pemohon dipidana dengan dasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP/3082/V/2019/PMJ/Ditreskrim tanggal 16 Mei 2019, **dimana laporan tersebut dihentikan tahap Penyelidikan;**
43. Bahwa kemudian ketika terjadi penghentian penyelidikan terhadap seseorang, maka hal itu tidak dapat semata-mata diartikan sebagai adanya suatu laporan palsu kepada pihak penguasa, jelas hal ini sangat

bertentangan dengan asas kesetaraan dihadapan hukum yang memperbolehkan tiap-tiap orang untuk mencari keadilan sesuai dengan peraturan yang ada. Pasal 108 ayat (1) KUHAP pada dasarnya menganut asas kesetaraan dihadapan hukum, tetapi apabila dalam prakteknya pasal ini malah dijadikan sebagai alat balas dendam maka secara konseptual adalah Inkostitusional, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penghentian penyelidikan melalui surat penghentian penyelidikan, tidak boleh ditindak lanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*), oleh karena itu Pasal 108 ayat (1) KUHAP, maka hal yang harus dilakukan adalah membatasi ruang lingkup penyidik atau penyidik, dasar menerima laporan dugaan tindak pidana pengaduan fitnah;

45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penghentian penyelidikan tidak bisa dijadikan sebagai dasar tindak pidana pengaduan fitnah karena pada tahap penyelidikan belum ada peristiwa atau perbuatan pidana, belum ada upaya paksa terhadap seseorang dan belum ada kerugian yang nyata, sehingga tidak boleh ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*). Dengan demikian Pasal 108 ayat (1) KUHAP, frasa “*Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis*”, bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana di jamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945”.

Maka frasa Pasal 108 ayat (1) KUHAP, Inkostitusional sepanjang tidak dimaknai “*Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis **kecuali atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan**”.*

46. Bahwa permohonan tersebut, Pemohon setelah melakukan penelusuran terhadap Pasal 102 ayat (1) dan 108 ayat (1) KUHAP, belum pernah diajukan Pengujian kepada Mahkamah, sehingga Permohonan a quo Pemohon mengenai “Surat Penghentian Penyelidikan sebagai dasar Laporan Polisi atau pengaduan atas dugaan tindak pidana Pengaduan Fitnah”, tidak “*ne bis in idem*”, maka dengan demikian Mahkamah dapat melanjutkan permohonan Pemohon.

D. PERMOHONAN/PETITUM

Bahwa berdasarkan segala argumen yang telah disampaikan diatas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini serta keterangan Ahli, serta keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan ini, dengan ini Pemohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan”.

3. Menyatakan Pasal Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis kecuali atas dasar Surat Penghentian Penyelidikan”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta 16 November 2023
Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon

Ttd

(A S W A R, SH., MH.)

Ttd

(LA ODE RISMAN, SH, MH)